



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Anisa Nurohmah binti Udin Jaenudin**, tempat dan tanggal lahir

Majalengka, 08 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer Perangkat Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Sukoharjo Jaya, RT.002, RW.002, Desa Sukoharjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2023, telah mengkuasakan sepenuhnya kepada :

**MARKONI EFENDI, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Law Firm "**MARKONI EFFENDI, S.H., & PARTNERS**" beralamat di Jalan Mandala No. 55 RT 005 RW 05, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. dan Penggugat telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sidik Purnomo bin Sukirno**, tempat dan tanggal lahir Bumi Agung, 11

Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer Perangkat Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Sukoharjo Jaya, RT.004, RW.002, Desa Sukoharjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan atas dasar Perjudohan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pulau Burung**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **123/18/X/2013** tertanggal **28 Oktober 2013**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.002 RW.002 Desa Sukoharjo Kecamatan Pulau Burung dan pindah ke rumah milik bersama di RT.004, RW.002, Desa Sukoharjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **M. Hamdan Mahardika bin Sidik Pramono**, lahir tanggal 09 Agustus 2014 (umur 8 tahun 6 bulan); Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juni** tahun **2016** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;
  - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **November** tahun **2018** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sejak bulan **November** tahun **2018** atau sudah selama **4 tahun 3 bulan**;
  - b. Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat, tinggal dirumah milik orang tua Penggugat yang masih satu Desa tetapi beda RT.
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan November tahun 2018;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup masing-masing.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**10.** Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa seorang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 adalah anak yang masih dibawah umur;
- b. Bahwa saat ini anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan ini tinggal bersama Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- d. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan adanya tambahan penghasilan dari kebun kelapa warisan orang tua Penggugat serta mendapat penghasilan **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)/bulan** di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- e. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

**11.** Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam **hadhonor (pemeliharaan)** Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer Perangkat Desa dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /bulan** setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Sidik Pramono bin Sukirno**) Terhadap Penggugat (**Anisa Nurohmah binti Udin Jaenudin**);
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama **M. Hamdan Mahardika bin Sidik Pramono**, lahir tanggal 09 Agustus 2014 (umur 8 tahun 6 bulan) dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **M. Hamdan Mahardika bin Sidik Pramono**, lahir tanggal 09 Agustus 2014 (umur 8 tahun 6 bulan) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;
6. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian atas nasihat Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam petitum nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, selebihnya isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam petitum nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dan Tergugat pun tidak dapat didengarkan tanggapannya maka terkait hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/18/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhammad Masedi Bin Kalim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Sukoharjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan kemudian memiliki 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, karena meski bekerja dalam kantor yang sama Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menyapa, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pasti ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya di rumah pribadi di Desa Sukoharjo Jaya RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba memberi nasihat dan masukan kepada kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Saksi 2, **Siti Aisah Asani Binti Didin Rohidial**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Sinar Harapan, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan kemudian memiliki 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar perjodohan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat ingin menikah dengan adik kandung Tergugat, akan tetapi oleh orang tuanya Penggugat malah dijodohkan dengan Tergugat, sehingga semenjak menikah sering terjadi salah paham karena hal-hal sepele;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya di rumah pribadi di Desa Sukoharjo Jaya RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba memberi nasihat dan masukan kepada kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham karena Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar perjodohan dan bukan atas dasar cinta, sehingga akibatnya pada sekitar November 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Masedi Bin Kalim dan Siti Aisah Asani Binti Didin Rohidial, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya adalah tidak adanya rasa cinta di antara Penggugat dengan Tergugat karena menikah atas dasar perjodohan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Sidik Purnomo bin Sukirno) terhadap Penggugat, (Anisa Nurohmah binti Udin Jaenudin);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له )  
رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه ( الأنوار-٢-  
)١٤٩

Artinya : *"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"* ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sidik Purnomo bin Sukirno) terhadap Penggugat (Anisa Nurohmah binti Udin Jaenudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.740.000,00 ( satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Zulfikar, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Tbh